



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.03/PDT.G/2012/PN.BKY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- PENGGUGAT : Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak PENGGUGAT.

*M e l a w a n :*

- TERGUGAT : Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Karya Bakti (Nek-Tune), Desa Parigi, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut.

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan para saksi.
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah diajukan di Kepaniteraan Negeri Bengkayang dengan memakai nomor register

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.03 / PDT.G / 2012 / PN.BKY. yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan

kepada pihak Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Bengkulu, pada tanggal 30 Nopember 2009, perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 144/K/IV/2009 tertanggal 30 November 2009
1. Bahwa semula perkawinan penggugat dan tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sehingga melahirkan 1 (satu) orang anak keturunan yaitu : ANAK (1 tahun 11 bulan) laki-laki
2. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak tahun 2010, penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain sikap tergugat sebagai istri yang suka memerintah, tidak patuh, suka mencari-cari kesalahan keluarga penggugat maupun penggugat sendiri tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan kewajiban sebagai istri yang wajib melayani suaminya
3. Bahwa menghadapi sikap tergugat diatas, sebelumnya penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan tergugat sesuai dengan kewajiban seorang suami serta berusaha menasehati tergugat, namun nasehat yang diberikan oleh penggugat tidak membuat tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat semakin terjadi dan semakin parah sejak tahun 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa tergugat sejak tanggal 20 Agustus 2011 telah meninggalkan suaminya tanpa seizin suami, dan penggugat telah berusaha menjemput tergugat akan tetapi gugatan ini diajukan tergugat tidak pernah serius ingin kembali
5. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas, pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan
6. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo.Pasal 19 (f) peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
7. Bahwa oleh karena anak (keturunan) antara penggugat dengan tergugat masih kecil, maka adalah tepat dan benar apabila tergugat ditetapkan sebagaimana wali ibu atas naka yang masih kecil tersebut. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1993 yang antara lain menyebutkan bahwa : “anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya”

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 144/K/IV/2009 tertanggal 30 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu putus karena perceraian
3. Menetapkan tergugat sebagai wali ibu atas anak
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat dan Tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk salah seorang Hakim sebagai Mediatornya yakni ERLI YANSYAH, SH, berdasarkan hasil laporan tertanggal 26 september 2012, yang isinya Hakim Mediator melakukan mediasi pada hari Rabu tanggal 6 september 2012, 12 september 2012 dan 26 september 2012 akan tetapi proses mediasi gagal karena kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dengan jalan perdamaian oleh karena itu pemeriksaan perkaranya dilanjutkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah tahap mediasi tidak pernah

datang walaupun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan kuasanya, maka selanjutnya Majelis membacakan Gugatannya dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopi Berita Acara Dewan Adat Dayak Kecamatan Bengkayang tertanggal 20 Maret 2012, diberi tanda P-1
2. Fotocopi Isi rincian pembayaran adat kampung tertanggal 20 Maret 2012, diberi tanda P-2
3. Surat perjanjian antara PENGGUGAT dan TEMAN 1 dengan TERGUGAT tertanggal 20 Maret 2012, diberi tanda P-3
4. Kwitansi PENGGUGAT senilai Rp. 38.394.000 ( tiga puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 17 April 2012, diberi tanda P-4
5. Fotocopi KTP atas nama PENGGUGAT NIK 6107042009790001, diberi tanda P-5
6. Fotocopi dari fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tertanggal 6 September 2010, di beri tanda P-6
7. Fotocopi dari fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tertanggal 30 November 2009, No. 144/K/IV/2009 di beri tanda P-7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi dari fotocopi Kartu Keluarga No. 6107040112090004 kepala keluarga atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Ketua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 6 September 2010, diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa photo copy P-1 s/d P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi materai cukup, sedangkan untuk bukti P-6 s/d P-8 adalah fotocopi dari fotocopi namun semuanya telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk mendukung dalil dalil gugatannya telah mengajukan saksi saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

### 1. SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2009 di Bengkayang ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ada mempunyai seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2010 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran sewaktu mereka Penggugat dan Tergugat selama pacaran, karena selama pacaran antara Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tinggal serumah jadi saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;

- Bahwa saksi pernah berbicara langsung kepada Tergugat, untuk memikirkan rencana pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar apalagi nanti setelah menikah, namun akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah juga, namun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat masih sering pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering memarahi Penggugat.
- Bahwa sikap Tergugat yang suka memerintah Penggugat dalam segala hal, seperti mencuci baju serta pekerjaan rumah lainnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk melakukannya.
- Bahwa sikap Tergugat yang suka memerintah yang sering membuat pertengkaran selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat ada menjalin hubungan dengan sesama rekan dikantornya yakni TEMAN 1, namun Penggugat dan TEMAN 1 mengakui kesalahannya dengan membuat kesepakatan di depan pemangku adat serta telah membayar adat ;
- Bahwa akibat perbuatan Penggugat dengan selingkuh dengan rekannya menyebabkan pertengkaran makin hebat hingga pada bulan Oktober 2011 Tergugat pulang kerumah orang tuanya, pada saat Penggugat akan menjemput Tergugat dirumah orang tuanya, Tergugat tidak mau pulang, padahal Tergugat sudah mensyaratkan untuk memasak babi dirumah jika ingin menjemputnya, akhirnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua rencana gagal karena Tergugat tidak mau pulang kerumah Penggugat.

- Bahwa Tergugat yang mengajukan cerai adat kepada Penggugat, karena kesalahan Penggugat yang kembali berselingkuh dengan TEMAN 1 hingga menghasilkan anak ;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 akhirnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat sebagaimana bukti P-1 Berita Acara Dewan Adat Dayak Kecamatan Bengkayang, P-2 isi rincian pembayaran denda adat, dan P-3 surat perjanjian perceraian ;

## 2. SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 di Bengkayang ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saksi, di Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ada mempunyai seorang anak laki-laki yang sekarang dibawa oleh Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran sewaktu mereka Penggugat dan Tergugat selama pacaran, karena selama pacaran antara Penggugat dan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tinggal serumah jadi saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah hingga akhirnya menikah ;
- Bahwa selama perkawinannya Tergugat sering memarahi Penggugat, karena hal-hal yang sepele, dimana Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk melakukan pekerjaan rumah ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa pisau mengejar Penggugat setelah adanya pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita dengan saksi jika Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan setelah dirinya mengetahui hamil hingga anaknya lahir ;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat ada menjalin hubungan dengan sesama rekan dikantornya yakni TEMAN 1, namun Penggugat dan TEMAN 1 mengakui kesalahannya dengan membuat kesepakatan di depan pemangku adat serta telah membayar adat ;
- Bahwa akibat perbuatan Penggugat dengan selingkuh dengan rekannya menyebabkan pertengkaran makin hebat hingga pada bulan Oktober 2011 Tergugat pulang kerumah orang tuanya, pada saat Penggugat akan menjemput Tergugat dirumah orang tuanya, Tergugat tidak mau pulang, padahal Tergugat sudah mensyaratkan untuk memasak babi dirumah jika ingin menjemputnya, akhirnya semua rencana gagal karena Tergugat tidak mau pulang kerumah Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 akhirnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat sebagaimana bukti P-1 Berita Acara Dewan Adat Dayak Kecamatan Bengkayang, P-2 isi rincian pembayaran denda adat, dan P-3 surat perjanjian perceraian ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan Putusan atas perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dianggap tercantum dan termuat seluruhnya dalam isi putusan ini.

## **TENTANG HUKUMNYA.**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 144/K/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Bengkayang putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, lahir di Bengkayang tanggal 1 september 2010

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dibuktikan apakah ada alasan-alasan yang dapat menjadi dasar hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai dari Penggugat tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan cerainya adalah dikarenakan adanya pertengkaran dalam rumah tangga mereka yang terjadi terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melakukan perceraian ditentukan *harus ada alasan yang cukup* bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 salah satu syarat yang dapat dijadikan dasar alasan perceraian adalah ***karena antara suami dan isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang ada serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat sering terjadi pertengkaran / percekcoakan tersebut ternyata dari hasil pemeriksaan dalam perkara ini, baik dari gugatan Penggugat, serta bukti surat dan saksi yang dihadirkan Majelis Hakim cukup memperoleh gambaran, bahwa pertengkaran / percekcoakan tersebut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, dimana dikarenakan sifat Tergugat yang sering memerintah Penggugat dalam menyuruh melaksanakan pekerjaan rumah hingga akhirnya menikah antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi pertengkaran terus menerus sebagaimana di jelaskan oleh saksi-saksi yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa selain dikarenakan menyangkut masalah sifat pribadi Tergugat yang sering memarahi Penggugat hingga menyebabkan pertengkaran namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat pribadi Tergugat tersebut tapi juga faktor dari Penggugat sendiri yang mempunyai orang ketiga hingga mempunyai anak, hingga akhirnya mengganggu hubungan rumah tangga mereka yang berdampak pada perubahan perilaku masing-masing sehingga tidak ada pemecahannya, sehingga masing-masing pihak telah mengambil sikap supaya status perkawinannya segera diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi baik yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan kembali kepada orang tuanya, sejak Oktober 2011 sehingga dapat dikatakan antara penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan dari keluarga besar sudah tidak bisa lagi mendamaikan / mempersatukan mereka lagi, dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian adat sebagaimana bukti P-1 Berita Acara Dewan Adat Dayak Kecamatan Bengkayang, P-2 isi rincian pembayaran denda adat, dan P-3 surat perjanjian perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dimana Tergugat telah meninggalkan rumah dan kembali ke orangtuanya karena merasa tidak cocok lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut terbukti bahwa telah terjadi cekcok yang terus menerus antara Penggugat dan tergugat sehingga tidak dapat diharapkan lagi hubungan suami isteri antara Penggugat dan tergugat dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk bercerai menurut pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam point 3, 4, 5, 6 dan 7 sehingga beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Petitum gugatan Penggugat dalam point 2 yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan satu orang anak, lahir pada tanggal 1 September 2010 dengan nama Hezkiel Hylasepkhiandi dan sampai saat ini tinggal bersama di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibunya yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang / dan pengasuhan langsung seorang ibu bersesuaian dengan putusan MARI No. 27 K.Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1993 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat sebagai wali dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan yang baik menurut Majelis Hakim permintaan Penggugat menjadikan Tergugat sebagai wali tersebut adalah tidak tepat karena seharusnya yang diminta adalah hak pengasuhan anak pada point 2 dan 8 oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yakni yang bernama Hezkiel Hylasepkhiandi berada di pengasuhan Tergugat

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat itu dikabulkan maka tuntutan Penggugat lainnya, yakni agar kepala Kantor Catatan Sipil Bengkayang diperintahkan untuk mencatat perceraian itu dalam buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan tersedia untuk itu cukup berdasar dan oleh karenanya patut  
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pengugat dikabulkan seluruhnya maka  
biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat ketentuan pasal 38 dan pasal 39 Undang Undang No.1 Tahun 1974  
(Tentang Perkawinan ) ketentuan Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 serta  
ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan peradilan perkara ini

## **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat  
yang telah dilangsungkan di Bengkayang pada catatan sipil  
pada tanggal tertanggal 30 Nopember 2009 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan  
Sipil Kabupaten Bengkayang sebagaimana Kutipan Akta  
Perkawinan No. 144/K/IV/2009 putus karena perceraian  
dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan anak laki-laki hasil perkawinan penggugat  
dengan Tergugat, lahir di Bengkayang tanggal 1 september  
2010 berada dibawah pengasuhan Tergugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang  
untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai  
kekuatan tetap kepada Kepala kantor Catatan Sipil  
Bengkayang untuk didaftarkan dalam register yang  
diperuntukan untuk itu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 894.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SELASA tanggal 27 November 2012 oleh Kami NURAINI, SH selaku Hakim Ketua majelis, RINI. M ,SH. MKN dan RISDIANTO,SH masing masing Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 5 Desember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Irsandi. S. A. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

RINI. M ,SH. MKN

NURAINI, SH

RISDIANTO,SH

PANITERA PENGGANTI :

IRSANDI. S. A. SH

## Perincian biaya

- Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- Redaksi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bea Pendaftaran Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bea Panggilan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ATK Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah)
- Uang / leges Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah)

Jumlah Rp. 894.000,- ( delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)